

**PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN DALAM PERMA NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI****Muhammad Abduh**Program Studi Hukum Keluarga Islam - Institut Agama Islam Tasikmalaya
muhammadabduhh57@gmail.com**Abstrak**

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan didahului pembahasan tentang negosiasi sebagai dasar dari tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi karena dalam mediasi upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui perundingan dan tawar-menawar antara pihak yang bersengketa. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian keputusasaan, kerangka teori pendekatan normatif – yuridis. Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka penyusun menggunakan pendekatan normatif – yuridis, Teknik yang digunakan ialah content analisis utamanya yang berkaitan dengan mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Hasil Penelitian ini sebagai berikut. Pertama, Sertifikat mediator dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Kedua, Prosedur mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam suatu proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama.

Kunci: Sengketa, Mediasi, litigasi, Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Abstract

Settlement of disputes through mediation is preceded by a discussion of negotiations as the basis for the procedure for resolving disputes through mediation because in mediation efforts to resolve disputes are carried out through negotiation and bargaining between the disputing parties. This research can be categorized as literature research, the theoretical framework of the normative - juridical approach. In an effort to find the truth, the authors use a normative - juridical approach. The technique used is the main content analysis related to mediation in Perma No. 1 of 2016. The results of this study are as follows. First, the mediator certificate is explained in Perma Number 1 of 2016 Article 13 that every mediator is required to have a mediator certificate obtained after participating and declared to have passed the mediator certification training organized by the Supreme Court or an institution that has obtained accreditation from the Supreme Court. Second, the mediation procedure in the Supreme Court regulations applies in a litigation process in court, both within the General Court and Religious Courts. Each judge, mediator, parties and/or legal counsel must follow the procedure for resolving disputes through mediation.

Keywords: Dispute, Mediation, litigation, Perma Number 1 of 2016.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dengan melalui peradilan pada umumnya hanya digunakan untuk memuaskan hasrat emosional dalam mencari keputusan pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan kalah oleh putusan pengadilan. Seseorang yang mengajukan gugatan pada umumnya tidak memperhitungkan nilai yang di sengketa selama menjalani proses persidangan yang begitu panjang, dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan memang lebih memberikan kepastian hukum karena diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki dan putusannya dapat dilaksanakan dengan ketentuan eksekusi. Terkait sengketa yang terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian ada kalanya individu yang terlibat dalam sengketa tidak mampu untuk menemukan solusi yang dapat memecahkan persoalan. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan) cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya win lose, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipandang sebagai proses beracara yang lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan alternatif penyelesaian sengketa. Adapun terkait alternatif penyelesaian sengketa berkembang dilatarbelakangi karena untuk mengurangi kemacetan yang ada di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang menyelesaikan sengketa dengan tujuan win-win solution. (Ostrom, 2015)

Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Secara normatif mediasi

berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan untuk penyelesaian selama proses mediasi berlangsung, segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak (Handayani & Arifin, 2021). Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya, pertama dilakukan diluar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Adapun sistem yang sudah dibangun dalam sistem hukum Indonesia lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif ke dalam proses peradilan dengan mengoptimalkan lembaga mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah. (Handayani & Arifin, 2021)

Sebagai pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian sengketa, seseorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai. Di samping itu seorang mediator mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul untuk penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun

keepakatan. Menurut Moore mediator mempunyai fungsi : membuka saluran komunikasi yang memprakasai atau memfasilitasi komunikasi yang baik di antara para pihak, membantu para pihak memahami hak pihak lain untuk dilibatkan dalam perundingan, fasilitator yang memimpin proses perundingan, mendidik perundingan yang masih baru, tidak punya keterampilan atau tidak siap menghadapi proses tawar-menawar, menawarkan bantuan untuk menghubungkan para pihak dengan ahli atau para narasumber dari luar untuk membantu para pihak memperoleh pilihan-pilihan yang tepat, membantu para pihak melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang agar para mereka dapat menemukan issue dan kepentingan mereka sehingga pilihan menuju kesepakatan bersama yang memuaskan dapat dicapai, membantu para pihak agar dapat membangun penyelesaian yang layak dan dapat diimplementasikan dan mempertanyakan tujuan pihak tertentu yang bersifat ekstrim dan tidak realistis, menjadi kambing hitam dan menjadi pihak yang diperlalahkan tidak tercapai sebagaimana mestinya, mengambil inisiatif untuk memimpin perundingan agar perundingan berjalan secara prosedural atau substantif.(Mamudji, 2004)

Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan pada dasarnya merupakan langkah terakhir apabila musyawarah ternyata tidak berhasil, hasil akhir dari tahapan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan adalah putusan, namun putusan pengadilan pada kenyataannya masih dirasakan tidak menyelesaikan masalah, cenderung menimbulkan masalah baru antara lain timbulnya ketidakpuasan dari pihak yang dikalahkan, lalu menempuh upaya hukum yang membutuhkan tambahan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di antaranya adalah mediasi.(Mulyana, 2019)

Perkembangannya masyarakat mulai memilih proses penyelesaian sengketa melalui mediasi mengingat prosesnya yang sederhana dan cepat, serta dengan sifat putusan yang win-win solution, hasilnya diambil melalui musyawarah dan atas kesepakatan bersama, maka para pihak merasa tidak ada dirugikan, terlebih lagi mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator yang bekerja membantu para pihak yang bersengketa untuk menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan persengketaan antara kedua belah pihak yang tentunya berbeda dengan kewenangan yang ada pada hakim dan arbiter. Lembaga mediasi yang dalam perkembangannya diterapkan menjadi bagian dari tahapan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Sidang pertama kali hakim akan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan menetapkan mediator yang ditunjuk oleh para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan menetapkan mediator yang ditunjuk oleh para pihak. Prosesnya seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai, seorang mediator mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan. Maka sesuai dengan Perma No, 1 Tahun 2016 telah ditetapkan mengenai kewenangan dan waktu mediasi, bila mediasi berhasil akan diperoleh kesepakatan perdamaian, yang harus secara tertulis dan ditandatangani oara pihak serta diketahui oleh mediator. Mekanismenya terjadi setelah adanya gugatan yang di daftarkan dan diajukan oleh penggugat kepada tergugat.(Mulyana, 2019) Penyelesaian sengketa melalui

mediasi ini adalah mediasi tidak lagi semata-mata digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan akan tetapi dalam perkembangannya mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, oleh sebab itu penulis tertarik untuk lebih mengetahui tentang bagaimana prosedur untuk menjadi mediator non hakim dan bagaimana penyelesaian sengketa di pengadilan.

KAJIAN LITERATUR

Penelitian dengan judul Efektifitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama yang ditulis oleh lilik dan Ratu dalam penelitiannya Peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun membuat MA melakukan berbagai upaya untuk mengurangnya, di antaranya dengan membuat aturan tentang mediasi, melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama. Tulisan ini akan mendiskusikan Efektivitas aturan mediasi di Pengadilan Agama (PERMA No. 1 Tahun 2016) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama di Kalimantan Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 belum berjalan efektif dikarenakan faktor mediator, para pihak dan budaya masyarakat yang berperkara. (Agama, 2018)

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Garut Dihubungkan Dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang ditulis oleh Nining Anjarwati dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Garut belum efektif, hal ini dilihat dalam waktu 3 tahun dari 75 perkara

perdata terdapat 63 perkara yang menempuh mediasi mendapatkan hasil mediasi tidak berhasil. Hal ini dikarenakan masih tingginya egoisme dari para pihak dan belum adanya kemauan untuk berdamai. Penerapan asas iktikad baik dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Garut juga belum bisa diterapkan dengan baik, hal ini dapat dilihat terdapat 7 perkara kegagalan mediasi di akibatkan tidak adanya iktikad baik dari para pihak, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya beriktikad baik dalam mediasi dan masih menganggap hadir pada saat mediasi merupakan hal yang tidak penting, (Syarifudin, 2020).

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas yang di tulis oleh Teguh, Sris dan Arif dalam penelitiannya sebagai berikut Pertama mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banyumas sudah dilaksanakan menurut peraturan perundangan. Kedua hal yang menentukan berhasil tidaknya mediasi dalam suatu perkara perdata adalah kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dalam mediasi untuk menyelesaikan perkaranya. Faktor penyebab atau hambatan dalam proses mediasi yang tidak berhasil diselesaikan secara damai ialah dari para pihak yang berperkara sendiri sudah tidak menghendaki perdamaian (Prasetia, IB; Subekti, 2021)

Penelitian dengan judul Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang ditulis oleh Septi Wulan dalam penelitiannya mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di mana mediator berfungsi sebagai penengah yang netral, dengan adanya proses mediasi diharapkan untuk solusi terbaik, bahwa aturan mediasi adalah sebagai penyelesaian sengketa

sebelum proses penyidikan kasus, selain itu juga dijelaskan dalam memperhatikan tahapan proses pra mediasi dan pasca mediasi tujuan utama aturan Perma No. 1 Tahun 2016 di atas adalah untuk mengurangi akumulasi kasus di pengadilan dan untuk menetapkan win win solution. (SARI, 2017)

Penelitian dengan judul Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang ditulis oleh I Komang Wiantara dalam penelitiannya eksistensi dalam menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan yang memuat sepuluh prinsip meliputi mediasi wajib ditempuh, otonomi para pihak, mediasi dengan itikad baik, efisiensi waktu, sertifikasi mediator, tanggung jawab mediator, kerahasiaan, pembiayaan, pengulangan mediasi, kesepakatan perdamaian di luar pengadilan, menjadi bagian dalam integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain itu mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang di dalam hukum acara perdata. Bahwa karena sifatnya yang konsensual dan kolaboratif, maka mediasi selalu menghasilkan penyelesaian sengketa dengan cara sama-sama menguntungkan bagi para pihak yang dikuatkan menjadi akta perdamaian, yang memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan. (Wiantara, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian keputusasaan, di sini penulis akan memaparkan data-data yang ditemukan dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori pendekatan normatif (Hadari Nawawi, 1995) – yuridis.

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka penyusun menggunakan pendekatan normatif – yuridis (Hadari Nawawi, 1995) pendekatan normatif ini adalah bertujuan untuk menjelaskan, dasar hukum tentang mediasi. Pendekatan yuridis adalah yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku. Telaah (Komarudin, 1974) terhadap aturan undang-undang terkait mediasi meliputi: Perma nomor 1 tahun 2003, perma nomor 1 tahun 2006 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dan jurnal atau buku yang berhubungan tentang mediasi. Dan metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang berhubungan dengan mediasi. Teknik yang digunakan ialah content analisis utamanya yang berkaitan dengan mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang mediator non hakim (bersertifikat) bisa menjadi seorang mediator di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Perma, 2016) Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Adapaun terkait sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Daftar mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan yang diletakan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.

Berkaitan dengan sertifikasi mediator dan akreditasi lembaga dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. (Perma, 2016).

Prinsip utama pengangkatan mediator adalah memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak, jika seseorang telah memiliki kedua persyaratan utama, baru ia dapat menjalankan kegiatan mediasi, sebaliknya orang yang tidak memenuhi persyaratan akan sulit menjalankan mediasi, karena posisi yang sangat lemah dan ketidakberdayaannya dalam menerapkan kemampuan personal. Mediator yang berasal dari masyarakat di luar jalur lembaga formal diangkat oleh para pihak yang bersengketa. Keberadaan mediator membantu para pihak menyelesaikan sengketa dapat di lihat dari dua sisi, Pertama, calon mediator menawarkan diri kepada para pihak untuk membantu mereka menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur mediasi, ia berani menawarkan diri karena prihatin terhadap masalah yang dialami para pihak dan semata-mata ingin membantu penyelesaian sengketa mereka. Kedua, para pihak memilih orang tertentu dan menyampaikan keinginannya agar orang tersebut bersedia membantu mereka menyelesaikan sengketa mereka. (Perma, 2016).

Orang yang diminta para pihak sebagai mediator umumnya berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh ulama, mereka ini pada dasarnya memiliki kemampuan interpersonal dan skill dalam menjalankan mediasi, karena mereka adalah para pemimpin masyarakat, kemampuan dan skill para mediator ini

muncul dari sejumlah pengalaman memimpin dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Mereka adalah orang yang dihormati, disegani dan dipenuhi petuah-petuahnya oleh masyarakat. Pengangkatan mediator dalam masyarakat sangat tergantung dari persetujuan kedua belah pihak, terutama calon mediator yang berusaha menawarkan diri menyelesaikan sengketa. Jika persetujuan sudah diberikan oleh para pihak, maka dengan sendirinya seseorang sudah diangkat sebagai mediator. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan bahwa para pihaklah sebenarnya yang mengangkat mediator. Akan tetapi dalam praktiknya di masyarakat juga ditemukan bahwa tokoh masyarakat secara langsung berpesan sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa warganya melalui jalur mediasi, ia tidak diangkat oleh para pihak, tetapi para pihak hanya memberikan persetujuan agar sengketa mereka diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga (Perma, 2016).

Persetujuan para pihak sebagai bentuk pengangkatan mediator dalam masyarakat, agak berbeda dengan pengangkatan mediator pada lembaga pengadilan atau lembaga penyedia jasa pelayanan mediasi. Misalnya dalam pengangkatan mediator di pengadilan, maka hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat dengan pemeriksaan perkara yang akan dimediasikan, baik sebagai ketua majelis maupun sebagai anggota majelis. Hakim yang bertindak sebagai mediator dan pihak luar yang memiliki sertifikat mediator diangkat oleh ketua pengadilan sebagai mediator non hakim. Oleh karena itu setiap pengadilan memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun. Maka oleh sebab itu bahwa mediator pada pengadilan yang berasal dari bukan hakim diangkat oleh ketua pengadilan sebagai mediator, ia dimasukkan dalam daftar

mediator pada pengadilan tingkat pertama, para pihak yang bersengketa dapat memilih mediator dari daftar nama-nama yang tersedia di pengadilan yang kemudian mediator ini baru dapat menjalankan kegiatan mediasi. (Perma, 2016).

Proses penyelesaian sengketa mediasi di Pengadilan Dalam Perma No. 1 Tahun 2016? Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama pengadilan di luar peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menerapkan mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.(Perma, 2016) Setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.(Perma, 2016) Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.(Perma, 2016) Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan.(Perma, 2016)

Selanjutnya tahapan pramediasi dalam pasal 17 pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.(Perma, 2016). Kehadiran para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan panggilan yang sah dan patut. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan

praktik hukum acara. Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 meliputi: a) pengertian dan manfaat mediasi, b) kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi, c) biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan, d) pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian atau pencabutan gugatan, e) kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

SIMPULAN

Pertama, Mediator merupakan hakim atau pihak lain yang telah memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sertifikat mediator dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Pada prinsipnya untuk pengangkatan mediator harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak.

Kedua, Prosedur mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam suatu proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Tahapan prosedur mediasinya adalah sebagai berikut yaitu pertama hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator, kedua pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, ketiga pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara, keempat dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir, kelima yaitu ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, dan yang terakhir hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, P. (2018). FENOMENA : Jurnal Penelitian. 10(2), 95–116.
- Handayani, E. P., & Arifin, Z. (2021). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid 19. (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Kediri). ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(2), 117. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.135>
- Mamudji, S. (2004). many countries. In Indonesian laws have many designate on mediation. such as Consumer Protection Law. Forestry Law. Law of Dispute Resolution. Hukum Dan Pembangunan, September, 194–209.
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. Jurnal Wawasan Yuridika, 3(2), 177. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224>
- Ostrom, E. (2015). Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Prasetia, IB; Subekti, R. (2021). Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum. Cakrawala Hukum, 12(1), 95–110. <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>
- SARI, S. W. (2017). Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>
- Wiantara, I. K. (2018). Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(4), 456. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04>